

PENUTUP

A. Kesimpulan

GMIT Irene Nasedanon merupakan jemaat yang berada dalam wilayah pelayanan Klasik Rote Barat Daya. Berdasarkan letak geografis, gereja ini berlokasi di Dusun Nasedanon, RT 14, RW 07, Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa GMIT Irene Nasedanon memiliki jumlah jemaat 462 jiwa yang terdiri dari 77 KK dan terbagi dalam 8 rayon. Menurut hasil penelitian, jemaat yang sudah menikah 49 KK dan jemaat yang belum menikah atau hanya urusan adat 30 KK. Dengan jumlah yang demikian, pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh gereja belum optimal.

Dari hasil penelitian lapangan, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik perkawinan adat masih terus berlangsung di Jemaat GMIT Irene Nasedanon. Faktor-faktor tersebut meliputi kuatnya pengaruh adat dan tradisi, keterbatasan ekonomi yang menghambat pasangan melaksanakan pemberkatan nikah, serta rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi pemahaman jemaat mengenai makna dan pentingnya perkawinan Kristen. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan jemaat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa GMIT Irene Nasedanon telah melakukan berbagai upaya pelayanan dalam merespons praktik perkawinan adat, seperti pendampingan pastoral, sosialisasi mengenai perkawinan Kristen, penyampaian suara gembala, khotbah Minggu, serta program nikah massal. Namun, upaya-upaya tersebut masih cenderung bersifat verbalistik sehingga belum

sepenuhnya mampu menjawab akar persoalan yang menyebabkan praktik perkawinan adat tetap berlangsung. Oleh karena itu, pelayanan gereja perlu diwujudkan secara lebih kontekstual, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan nyata jemaat melalui penguatan pendampingan pastoral bagi pasangan yang akan maupun telah memasuki kehidupan perkawinan, pelaksanaan katekisasi pranikah bagi remaja dan pemuda untuk memberikan pemahaman sejak dini tentang nilai-nilai perkawinan Kristen, pembangunan dialog dan kerja sama dengan tokoh adat agar pelaksanaan adat berjalan selaras dengan nilai-nilai Injil, pengembangan program nikah massal bagi jemaat yang mengalami kendala ekonomi maupun administrasi, pendampingan administrasi perkawinan dalam pengurusan dokumen dan persyaratan pemberkatan nikah, serta menghadirkan pelayanan yang menjawab kebutuhan jemaat secara holistik, baik dalam aspek rohani, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Dalam perspektif *Missio Dei*, sebagaimana dikemukakan oleh J. Andrew Kirk, gereja merupakan alat Allah yang dipanggil untuk berpartisipasi secara holistik dalam karya misi Allah yang terus berlangsung di dunia. Dalam konteks Jemaat GMIT Irene Nasedanon, panggilan tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang hadir secara kontekstual di tengah kebudayaan masyarakat. Kehadiran Injil tidak bertujuan menghapus adat, melainkan menjadikan budaya sebagai sarana pewartaan karya Allah, sebagaimana inkarnasi Kristus menunjukkan bahwa Injil sejak semula hadir dalam konteks kehidupan manusia. Oleh karena itu, gereja perlu menjalankan misi secara kontekstual dan fleksibel dengan membangun dialog serta pendampingan terhadap masyarakat adat, sehingga nilai-nilai budaya yang selaras dengan Injil tetap dipelihara, sedangkan nilai-nilai yang tidak sesuai ditransformasikan. Dengan

demikian, pelayanan gereja menjadi pelayanan yang holistik, kontekstual, dan transformatif sehingga jemaat mampu memahami bahwa pelaksanaan adat dapat tetap dihargai, tetapi pemberkatan nikah di gereja merupakan wujud ketaatan iman dan pengakuan atas kekudusan perkawinan di hadapan Allah.

B. Saran

1. Gereja

- Gereja diharapkan menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengimplementasikan dan mengevaluasi secara berkala program-program pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan perkawinan, sehingga pelayanan yang diberikan semakin kontekstual, holistik, dan mampu menjawab kebutuhan jemaat
- Gereja diharapkan terus memperkuat kemitraan dengan tokoh adat, pemerintah setempat, serta keluarga-keluarga Kristen dalam membangun pemahaman bersama mengenai pelaksanaan perkawinan yang menghargai nilai-nilai budaya sekaligus tetap berlandaskan pada ajaran Kristen.
- Gereja diharapkan senantiasa merefleksikan dan mengembangkan praksis pelayanannya sebagai bagian dari *Missio Dei*, sehingga mampu menghadirkan pembaruan dan pemulihan bagi jemaat serta masyarakat di tengah perubahan sosial dan budaya.

2. Jemaat

- Jemaat diharapkan semakin menyadari pentingnya pemberkatan nikah gerejawi sebagai wujud ketaatan kepada Allah, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang selaras dengan ajaran Kristen
- Jemaat diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap bentuk pembinaan dan pendampingan yang diselenggarakan gereja guna memperdalam pemahaman iman serta mempersiapkan kehidupan perkawinan yang bertanggung jawab.
- Jemaat diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun kehidupan keluarga Kristen yang mencerminkan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi kesaksian Injil di tengah masyarakat.

3. Pemerintah

- Pemerintah Desa Oebou dan instansi terkait diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memperkuat kerja sama dengan gereja dan tokoh adat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perkawinan yang sah secara agama dan negara.
- Pemerintah juga diharapkan memfasilitasi kemudahan pelayanan administrasi perkawinan dan pencatatan sipil sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan hukum.

4. Tokoh Adat

- Tokoh adat diharapkan tetap melestarikan nilai-nilai budaya yang positif dalam perkawinan adat, namun sekaligus mendukung pasangan untuk

melanjutkan perkawinannya melalui pemberkatan nikah di gereja dan pencatatan sipil sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran agama dan ketentuan hukum negara.

- Tokoh adat juga diharapkan membangun kerja sama yang lebih erat dengan gereja dan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan perkawinan adat tidak bertentangan dengan pemberkatan gerejawi, melainkan dapat berjalan secara berdampingan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan iman Kristen.